



REVISI RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI DEMAK

2025 - 2029



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak

 (0291) 658 771

 pengadilannegeridemak@gmail.com

 www.pn-demak.go.id

**Revisi Renstra (Rencana Strategis)
TAHUN 2025 – 2029**



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
Jalan Sultan Trenggono 27 kec Wonosalam Kab.Demak
Jawa Tengah

Email: pengadilannegeridemak@gmail.com
Website: www.pn-demak.go.i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pengadilan Negeri Demak sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan.

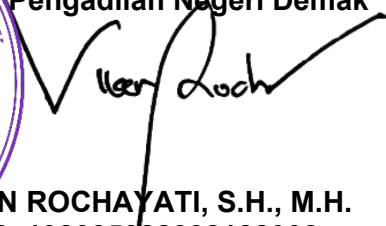
Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Demak selama lima tahun ke depan. Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar tetap selaras dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja disusun secara terukur dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan perkembangan hukum.

Renstra ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Demak serta pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan memiliki tingkat keterlaksanaan yang tinggi dan menjawab kebutuhan nyata di wilayah Pengadilan Negeri Demak.

Diharapkan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Demak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung, yaitu *“Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung.”*

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat nyata bagi penguatan lembaga peradilan dan pemenuhan keadilan bagi masyarakat

Demak, 5 Desember 2025
Ketua, Pengadilan Negeri Demak

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 198005082002122002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I 1

 1.1 Kondisi Umum..... 1

 1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi 1

 1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Demak 2

 1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra 2020-2024 9

 1.1.4 Ekspektasi Masyarakat 14

 1.2 Potensi dan Permasalahan 21

 1.2.1 Potensi 21

 1.2.2 Permasalahan..... 23

 1.2.3 Analisa SWOT 27

Bab II 29

 2.1 Visi 29

 2.2 Misi 29

 2.2.1 Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 30

 2.2.2 Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan Kepada
 Pencari Keadilan 30

 2.2.3 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 31

 2.2.4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri
 Demak Kelas IB 31

 2.3 Tujuan 32

 2.4 Sasaran Strategid 34

 2.4.1 Sasaran Sratergis 1..... 35

 2.4.2 Sasaran Stategis 2 38

 2.4.3 Sasaran Stategis 3 39

2.4.4 Identifikasi Resiko 41

Bab III 52

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 52

3.1.1 Penguatan Kelembagaan,Pelayanan dan Penegakan Hukum 53

3.1.2 Transformasi Akses Terhadap Keadailan 54

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI..... 55

3.2.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk
Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan 56

3.2.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur
Pengadilan..... 56

3.2.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri,
Modern, Dinamis dan Akuntabel 57

3.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Demak..... 58

3.4 Kerangka Regulasi..... 60

3.4.1 Regulasi Bidang Penanganan Perkara (Yudisial) 61

3.4.2 Regulasi Bidang Pengelolaan Organisasi Badan Peradilan (Non
Yudisial) 62

3.5 Kerangka Kelembagaan 62

3.5.1 Evaluasi Struktur Organisasi 62

3.5.2 Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri
Demak 65

Bab IV 73

4.1 Target Kinerja..... 68

4.2 Kerangka Pendanaan..... 71

Bab V 73

5.1 Kesimpulan..... 73

5.2 Arahana Pimpinan..... 73

5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan..... 74

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Demak merupakan salah satu pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kedudukannya sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Demak bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Demak. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak meliputi Kabupaten Demak yang terdiri atas 14 kecamatan dan 20 desa/Kelurahan, serta terletak di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut secara efektif dan akuntabel, diperlukan formulasi langkah kerja yang terukur dan terarah. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan formulasi pembaruan peradilan melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010–2035 yang menjadi pedoman penyusunan kebijakan jangka menengah di lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Demak. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas peradilan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Demak. Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang selanjutnya diuraikan dalam rencana tindakan yang diwujudkan melalui indikator kinerja yang terukur.

Ruang lingkup organisasi dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025–2029 mencakup seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Demak, termasuk penyelenggaraan peradilan, administrasi perkara, administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan teknologi informasi, yang didukung oleh anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai, dengan tetap memperhatikan dinamika lingkungan internal dan eksternal sebagai variabel strategis dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Demak 2020-2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Demak mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Demak mengelola dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) , yaitu:

1. DIPA 01 (DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
- DIPA ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi administrasi umum, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang operasional perkantoran, serta pemeliharaan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas peradilan.
2. DIPA 03 (DIPA Badan Peradilan Umum)
- DIPA ini diperuntukkan bagi pelaksanaan fungsi teknis yudisial, khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara, pelayanan hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Negeri Demak.

Berikut disajikan data pagu akhir tahun anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan trend penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Demak 2020-2024

A. DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi			
No	Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	2020	5.873.516.000	5.873.516.0000
2	2021	5.268.894.000	4.861.980.000
3	2022	5.862.141.000	5.193.641.000
4	2023	5.452.047.000	5.162.997.000
5	2024	4.776.106.000	5.461.106.000
B. DIPA 03 – Badan Peradilan Umum			
No	Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	2020	122.210.000	122.210.000
2	2021	113.375.000	113.375.000
3	2022	110.046.000	110.046.000
4	2023	110.600.000	160.600.000
5	2024	114.600.000	144.600.000

Berdasarkan Tabel 1.1, Pengadilan Negeri Demak mengelola anggaran melalui dua sumber utama, yaitu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Badan

Peradilan Umum. Selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024, pagu anggaran menunjukkan adanya dinamika penyesuaian fiskal yang dipengaruhi oleh kebijakan nasional, kondisi perekonomian, serta arah prioritas pembangunan pemerintah pusat. Fluktuasi antara pagu awal dan pagu akhir mencerminkan proses realokasi dan refocusing anggaran yang terjadi secara nasional, namun tetap diarahkan untuk menjaga keberlangsungan operasional dan kualitas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Demak.

Pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, tahun 2020 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan pagu awal dan pagu akhir yang sama, yaitu sebesar Rp5,87 miliar. Memasuki tahun 2021 terjadi penurunan pagu akhir menjadi Rp4,86 miliar akibat kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Pola penyesuaian ini masih berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, di mana meskipun pagu awal meningkat, pagu akhir tetap mengalami penurunan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan pengendalian belanja negara yang diarahkan pada pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan program strategis pemerintah. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan pagu akhir menjadi Rp5,46 miliar yang menunjukkan adanya penguatan kembali dukungan anggaran operasional guna menjaga kesinambungan pelayanan, pemeliharaan sarana prasarana, serta peningkatan kualitas layanan peradilan.

Sementara itu, pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum, pagu anggaran pada periode 2020 hingga 2022 relatif stabil dengan pagu awal dan pagu akhir yang sama setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran teknis yudisial tetap dipertahankan untuk menjamin kelancaran proses persidangan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan pagu akhir yang cukup signifikan, yang mencerminkan adanya penguatan dukungan terhadap fungsi yudisial, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas penanganan perkara, pemanfaatan teknologi informasi peradilan, serta pelaksanaan kebijakan prioritas Mahkamah Agung di bidang pelayanan peradilan.

Pengadilan Negeri Demak merupakan pengadilan dengan kategori beban perkara antara 1 sampai dengan 500 perkara per tahun dan selama periode 2020 sampai dengan 2024 belum mengalami peningkatan kelas pengadilan. Meskipun demikian, dinamika pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa PN Demak tetap dituntut untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien dan tepat sasaran agar kualitas layanan kepada pencari keadilan dapat terus terjaga. Penyesuaian anggaran yang terjadi tidak mengurangi komitmen lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melainkan mendorong optimalisasi penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan riil organisasi.

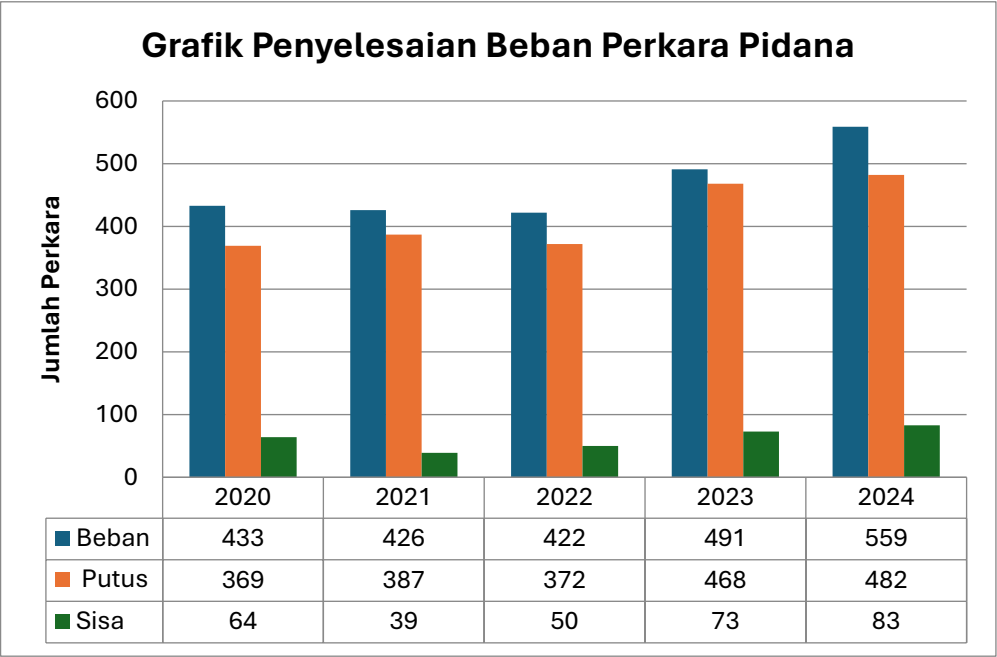
Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Demak selama tahun 2020 sampai dengan 2024 telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran yang dikelola menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pengadilan Negeri Demak sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 1.2 Tabel Perkara Pidana Tahun 2020-2024

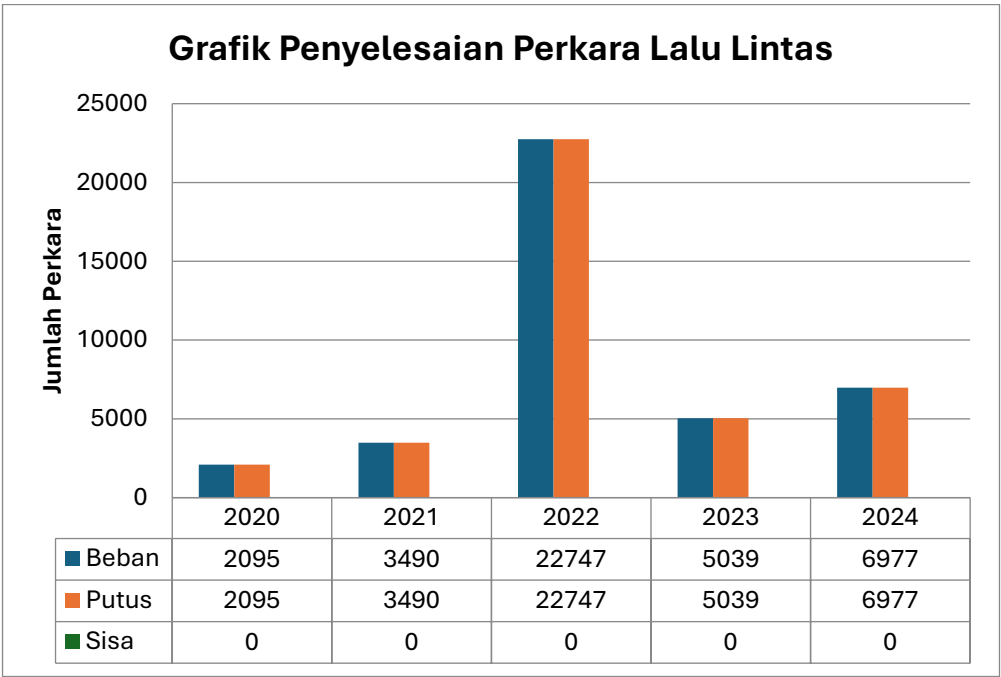
Perkara pidana TAHUN		JENIS PERKARA					
		BIASA / KHUSUS	ANAK	SINGKAT	CEPAT	PRA PERADILAN	LALU LINTAS
2020	SISA AWAL	42	2	0	0	0	0
	MASUK	228	19	0	87	3	2095
	PUTUS	240	19	0	87	3	2095
	SISA AKHIR 2020	30	2	0	0	0	0
2021	SISA AWAL	30	2	0	0	0	0
	MASUK	237	16	1	11	0	3490
	PUTUS	224	18	1	11	0	3490
	SISA AKHIR 2021	43	0	0	0	0	0
2022	SISA AWAL	43	0	0	0	0	0
	MASUK	260	26	1	2	2	22747
	PUTUS	254	26	1	2	2	22747
	SISA AKHIR 2022	49	0	0	0	0	0
2023	SISA AWAL	49	0	0	0	0	0
	MASUK	286	14	0	19	1	5039
	PUTUS	287	14	0	19	1	5039
	SISA AKHIR 2023	48	0	0	0	0	0
2024	SISA AWAL	48	0	0	0	0	0
	MASUK	216	12	0	152	1	6977
	PUTUS	225	12	0	152	1	6977
	SISA AKHIR 2024	39	0	0	0	0	0

Jika disajikan dalam bentuk grafik akan menunjukkan fluktuasi perkembangan penanganan perkara pidana dalam lima tahun terakhir. Namun dalam lima tahun terakhir ini jumlah perkara pidana tidak terlalu fluktuatif dan cenderung stabil. Grafik berikut menampilkan perkembangan perkara Pidana.

Gambar 1.1 Grafik Penyelesaian Beban Perkara Pidana



Gambar 1.2 Grafik Penyelesaian Beban Perkara Lalu Lintas



Berdasarkan grafik penyelesaian beban perkara pidana selama periode 2020–2024, dapat dilihat bahwa jumlah beban perkara relatif stabil pada tiga tahun pertama, kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 433 perkara, sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 426 perkara dan kembali menurun tipis pada tahun 2022 menjadi 422 perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, jumlah perkara pidana cenderung stagnan bahkan sedikit menurun. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup tajam menjadi 491 perkara dan kembali meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 559 perkara. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan

intensitas penanganan perkara pidana seiring dengan normalisasi aktivitas masyarakat pasca pandemi.

Dari sisi penyelesaian perkara, jumlah perkara yang berhasil diputus juga menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020 sebanyak 369 perkara diputus, kemudian meningkat menjadi 387 perkara pada tahun 2021, meskipun kembali menurun sedikit pada tahun 2022 menjadi 372 perkara. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah perkara yang diputus meningkat signifikan menjadi 468 perkara dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 482 perkara. Meskipun demikian, sisa perkara pada akhir tahun masih menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 64 perkara pada tahun 2020, menurun menjadi 39 perkara pada tahun 2021, kemudian naik kembali menjadi 50 perkara pada tahun 2022, 73 perkara pada tahun 2023, dan mencapai 83 perkara pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja penyelesaian meningkat, laju masuknya perkara baru pada dua tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan kemampuan penyelesaian.

Adapun pada perkara lalu lintas, grafik menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam, khususnya pada tahun 2022. Pada tahun 2020 jumlah perkara lalu lintas tercatat sebanyak 2.095 perkara dan meningkat menjadi 3.490 perkara pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang sangat besar hingga mencapai 22.747 perkara. Lonjakan ini dapat dipahami sebagai dampak langsung dari pelanggaran kebijakan PPKM, sehingga aktivitas masyarakat kembali normal dan volume pelanggaran lalu lintas meningkat drastis. Setelah itu, jumlah perkara menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 5.039 perkara, kemudian meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 6.977 perkara.

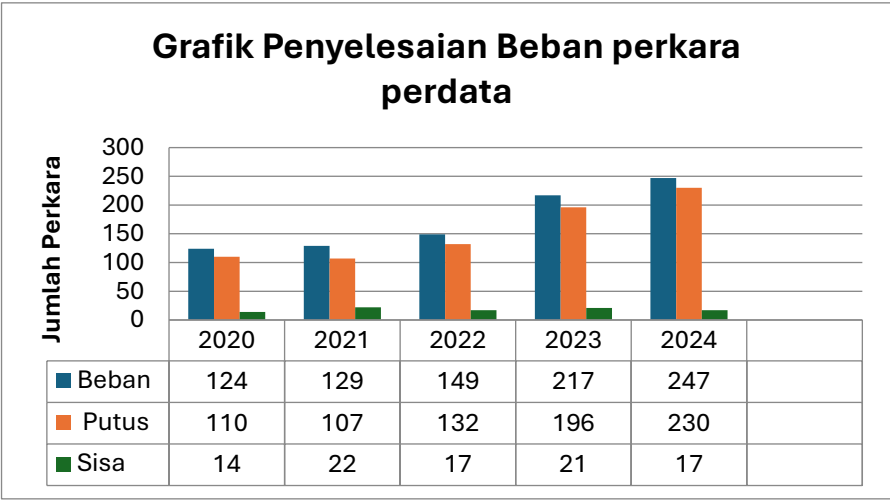
Menariknya, seluruh perkara lalu lintas pada periode 2020–2024 dapat diselesaikan seluruhnya, dengan rasio penyelesaian mencapai 100% setiap tahun dan tidak terdapat sisa perkara pada akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara lalu lintas berjalan sangat efektif dan efisien, serta mampu mengimbangi tingginya volume perkara, termasuk pada saat terjadi lonjakan ekstrem di tahun 2022. Secara umum, kinerja penyelesaian perkara, baik pidana umum maupun lalu lintas, dapat dikategorikan baik, meskipun terdapat tantangan berupa peningkatan beban perkara pidana umum pada dua tahun terakhir.

Tabel 1.3 Penyelesaian Beban Perkara Pidana

TAHUN		JENIS PERKARA			
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	PERLAWANAN
s2020	SISA AWAL	16	4	3	1
	MASUK	51	9	40	0
	PUTUS	55	12	42	1
	SISA AKHIR 2020	12	1	1	0
2021	SISA AWAL	12	1	1	0
	MASUK	55	26	34	0

	PUTUS	49	26	32	0
	SISA AKHIR 2021	18	1	3	0
2022	SISA AWAL	18	1	3	0
	MASUK	58	16	52	1
	PUTUS	60	17	55	0
	SISA AKHIR 2022	16	0	0	1
	SISA AWAL	16	0	0	1
2023	MASUK	51	33	116	0
	PUTUS	50	32	113	1
	SISA AKHIR 2023	17	1	3	0
	SISA AWAL	17	1	3	0
2024	MASUK	67	55	101	3
	PUTUS	68	56	104	2
	SISA AKHIR 2024	16	0	0	1

Gambar 1.1 Grafik Penyelesaian Beban Perkara Perdata



Berdasarkan grafik penyelesaian beban perkara perdata selama periode 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah perkara dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah beban perkara perdata tercatat sebanyak 124 perkara, kemudian meningkat menjadi 129 perkara pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi 149 perkara pada tahun 2022. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah beban perkara mencapai 217 perkara, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 247 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi kecenderungan peningkatan perkara perdata yang harus ditangani oleh pengadilan.

Dari sisi penyelesaian, jumlah perkara yang diputus juga mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya beban perkara. Pada tahun 2020 sebanyak 110 perkara berhasil diputus, kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 107 perkara, sebelum meningkat kembali menjadi 132 perkara pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah perkara yang diputus meningkat cukup tajam menjadi 196 perkara, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 230 perkara. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja penyelesaian perkara perdata, khususnya pada dua tahun terakhir.

Sementara itu, sisa perkara pada akhir tahun relatif stabil dan berada pada angka yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2020 sisa perkara tercatat sebanyak 14

perkara, meningkat menjadi 22 perkara pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 17 perkara pada tahun 2022, sedikit meningkat menjadi 21 perkara pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 17 perkara pada tahun 2024. Secara umum, jumlah sisa perkara perdata masih dalam batas yang terkendali, meskipun terjadi peningkatan beban perkara secara signifikan.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa meskipun beban perkara perdata terus meningkat setiap tahunnya, tingkat penyelesaian perkara juga relatif seimbang dan mampu mengimbangi pertambahan tersebut. Hal ini mencerminkan kinerja penanganan perkara perdata yang cukup efektif, dengan rasio penyelesaian yang tinggi dan sisa perkara yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

Upaya Hukum

Tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan atas putusan hakim dapat dilihat dari jumlah upaya hukum yang diajukan oleh para pihak. Semakin sedikit jumlah upaya hukum yang diajukan maka berarti putusan tersebut semakin dapat diterima oleh masyarakat/pencari keadilan. Berikut adalah data upaya hukum selama 5 (lima) tahun terakhir di Pengadilan Negeri Demak.

Tabel 1.4 Upaya Hukum Perkara Pidana Tahun 2020-2024

Tahun	Jml putusan	Perkara pidana yang diajukan upaya hukum			
		Banding	Kasasi	PK	Grasi
2020	433	16	5	1	1
2021	426	19	7	0	0
2022	422	39	22	4	0
2023	491	34	13	4	0
2024	559	44	30	0	0
Jumlah	2.331	152	77	9	1

Tabel 1.4 Upaya Hukum Perkara Perdata Tahun 2020-2024

Tahun	Jml putusan	Perkara Perdata yang diajukan upaya hukum			
		Banding	Kasasi	PK	Grasi
2020	110	15	14	5	0
2021	107	6	7	1	0
2022	132	11	11	0	0
2023	196	14	4	1	0
2024	230	14	7	1	0
Jumlah	775	60	43	8	0

Berdasarkan data diatas Upaya Hukum Perkara Pidana dan Perkara Perdata Tahun 2020–2024, tercatat sebanyak 2.331 putusan perkara pidana dan 775 putusan perkara perdata, dimana hanya sebagian kecil dari putusan tersebut yang diajukan upaya hukum lanjutan, yaitu pada perkara pidana terdapat 152 perkara banding, 77 perkara kasasi, 9 perkara peninjauan kembali (PK), dan 1 perkara grasi, sedangkan pada perkara perdata terdapat 60 perkara banding, 43 perkara kasasi, 8 perkara PK, dan tidak terdapat perkara grasi. Secara umum, pengajuan upaya hukum baik pada perkara pidana maupun perdata cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan peningkatan pada perkara pidana di dua tahun terakhir, khususnya pada upaya hukum banding dan kasasi, yang mengindikasikan meningkatnya kompleksitas perkara serta kesadaran hukum para pihak. Meskipun demikian, mayoritas putusan pada kedua jenis perkara telah diterima oleh para pihak pada tingkat pertama, sehingga mencerminkan tingkat penerimaan putusan yang tinggi, kepastian hukum yang baik, serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja peradilan.

1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra 2020-2024

Penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode 2020–2024 diperlukan untuk mengetahui dampaknya terhadap pemenuhan tugas dan kewenangan kelembagaan serta kemampuan badan peradilan dalam menjawab ekspektasi masyarakat. Evaluasi atas capaian target kinerja yang telah ditetapkan menjadi landasan strategis dalam perumusan target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif pada periode perencanaan 2025–2029. Evaluasi tersebut juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pemanfaatan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilaksanakan terhadap empat sasaran strategis yang meliputi efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta peningkatan transparansi proses peradilan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.5 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA/SASARAN STRATEGIS	2020		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90 %	90%	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%	91,48%	96%	91,48%	99 %	99 %	89 %	93 %	89 %	91,30
d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	98,40 %	99%	98,40 %	99 %	99 %	89 %	93,50	89 %	92,00
e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	37,5%	100%	37,5%	100%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81,26%	92,13%	81,26%	92,13%	96,24 %	96,24 %	95 %	100 %	95 %	100 %
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara											
a	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	92,13%	90%	92,13%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	100%	5%	100%	15 %	15 %	8 %	14 %	8	17,30 %
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											
a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	NIHIL	NIHII	NIHII	NIHII	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHII	NIHII
b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	100%	100.00%	100%	100.00%	100 %	100 %	95 %	100 %	96 %	100 %
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan											
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	75 %	75 %	90 %	80 %	90 %	57,14 %

Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Indikator Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. Pada Tahun 2020 dan 2021 realisasi masing-masing sebesar 90% sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2022 hingga Tahun 2024, realisasi

meningkat menjadi 100% dan seluruhnya mampu memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen Pengadilan dalam menjamin penyelesaian perkara secara efektif, efisien, dan tepat waktu sesuai standar pelayanan peradilan.

b. **Indikator Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif** menunjukkan hasil nihil sepanjang periode 2020–2024. Kondisi ini disebabkan tidak terdapat perkara yang memenuhi kriteria untuk diterapkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga Pengadilan tidak menetapkan target khusus terhadap indikator ini dan capaian nihil tersebut tidak mencerminkan kegagalan kinerja, melainkan kondisi objektif karakteristik perkara yang ditangani.

c. **Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan stabil. Pada Tahun 2020 dan 2021 realisasi masing-masing sebesar 91,48% dengan target 96%. Selanjutnya pada Tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 99% dan mampu memenuhi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2023 dan 2024 realisasi berada pada angka 93% dan 91,30% dengan target 89%. Tingginya capaian indikator ini menunjukkan tingkat penerimaan para pihak terhadap putusan pengadilan serta kualitas pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim.

d. **Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2020 dan 2021 realisasi masing-masing sebesar 98,40% dengan target 99%. Pada Tahun 2022 realisasi mencapai 99% sesuai dengan target. Selanjutnya pada Tahun 2023 dan 2024 realisasi masing-masing sebesar 93,50% dan 92% dengan target 89%. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar putusan telah diterima oleh para pihak dan mencerminkan tingkat kepastian hukum yang tinggi.

e. **Indikator Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi** menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada Tahun 2020 dan 2021 realisasi mencapai 100% dengan target 37,5%, yang berarti seluruh perkara pidana anak yang memenuhi syarat berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Namun pada Tahun 2022 hingga Tahun 2024, realisasi tercatat nihil karena tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi. Kondisi ini bersifat situasional dan tidak menunjukkan penurunan kinerja.

f. **Indikator Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan** menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif. Pada Tahun 2020 dan 2021 realisasi masing-masing sebesar 92,13% melampaui target 81,26%. Pada Tahun 2022 realisasi mencapai 96,24% sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2023 dan 2024 realisasi meningkat menjadi 100% dengan target 95%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan peradilan serta tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan.

2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. **Indikator Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu** menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. Pada Tahun 2020 dan 2021 realisasi masing-masing sebesar 92,13% dengan target 90%, sehingga capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2022 hingga Tahun 2024, realisasi mencapai 100% dan seluruhnya memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya ketertiban administrasi perkara serta komitmen Pengadilan dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada para pencari keadilan.

b. **Indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** menunjukkan capaian yang sangat positif dan secara konsisten melampaui target. Pada Tahun 2020 realisasi mencapai 100% dengan target 10%, dan pada Tahun 2021 kembali tercapai 100% dengan target 5%. Pada Tahun 2022 realisasi sebesar 15% sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2023 realisasi meningkat menjadi 14% dengan target 8%, dan pada Tahun 2024 kembali meningkat menjadi 17,30% dengan target 8%. Tingginya capaian indikator ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan serta meningkatnya kesadaran para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mekanisme non-litigasi.

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. **Indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikan** menunjukkan capaian nihil sepanjang periode Tahun 2020–2024. Kondisi ini disebabkan Pengadilan Negeri Demak tidak memperoleh alokasi anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo, sehingga tidak terdapat perkara prodeo yang dapat ditangani dan diselesaikan. Oleh karena itu, capaian nihil pada indikator

ini bukan merupakan cerminan rendahnya kinerja, melainkan akibat keterbatasan dukungan anggaran yang tersedia.

b. **Indikator Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan** juga menunjukkan capaian nihil selama Tahun 2020–2024. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling), sehingga Pengadilan Negeri Demak belum dapat melaksanakan layanan tersebut. Dengan demikian, capaian nihil pada indikator ini bersifat administratif dan tidak berkaitan langsung dengan kinerja pelayanan pengadilan.

c. **Indikator Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten. Pada Tahun 2020 hingga 2022 realisasi mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2023 realisasi tetap sebesar 100% meskipun target ditetapkan sebesar 95%, dan pada Tahun 2024 realisasi kembali mencapai 100% dengan target 96%. Capaian ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Demak dalam memberikan akses keadilan melalui layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, meskipun terdapat keterbatasan anggaran pada indikator layanan lainnya.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) menunjukkan capaian yang fluktuatif selama periode Tahun 2020–2024. Pada Tahun 2020 dan 2021 realisasi masing-masing mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa seluruh putusan perdata yang dimohonkan eksekusi dapat ditindaklanjuti secara optimal. Namun, pada Tahun 2022 realisasi menurun menjadi 75% dengan target 75%, sehingga masih sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2023 realisasi tercatat sebesar 80% dengan target 90%, yang menunjukkan belum tercapainya target akibat adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, baik yang bersifat administratif maupun non-teknis. Pada Tahun 2024 realisasi kembali menurun menjadi 57,14% dengan target 90%, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan perdata masih menghadapi tantangan, terutama terkait faktor eksternal seperti itikad para pihak, kondisi objek eksekusi, serta proses hukum lanjutan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan eksekusi. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pada awal periode kinerja pelaksanaan eksekusi sangat baik, namun pada dua tahun terakhir diperlukan penguatan strategi dan

koordinasi agar tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat kembali ditingkatkan.

1.1.4 Ekspektasi Masyarakat

Pengadilan Negeri Demak sebagai bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya peningkatan kinerja peradilan dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Capaian kinerja yang diperoleh selama periode perencanaan sebelumnya menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek penyelesaian perkara, akses keadilan, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya tuntutan dan ekspektasi publik, Pengadilan Negeri Demak perlu terus melakukan penguatan dan pembaruan berkelanjutan, khususnya dalam aspek integritas aparatur, kualitas putusan, transparansi proses persidangan, serta penguatan tata kelola kelembagaan, guna mewujudkan peradilan yang inklusif, profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai dengan prinsip negara hukum dan visi peradilan yang agung.

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan oleh Pengadilan Negeri Demak telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain sebagai berikut:

a. Layanan kepada masyarakat/publik

Sejak dimulainya penerapan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, tidak sedikit perubahan-perubahan yang dirasakan hingga ke pengadilan tingkat pertama. Mulai dari pembenahan institusi internal Mahkamah Agung dan kemudian disusul merambah ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. Dalam rangka sasaran strategis untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sebagai lembaga publik di bidang yudisial, Mahkamah Agung juga melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan pengadilan tingkat pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus dapat sasaran strategis tersebut.

Program layanan hukum kepada masyarakat yang diterapkan Mahkamah Agung di tingkat pertama adalah Posbakum (Pos Bantuan Hukum), Pembebasan biaya perkara (Prodeo), sidang diluar gedung pengadilan, dan sidang keliling.

➤ Posbakum

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Demak terwujud dalam bentuk kerjasama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Jawa Tengah. Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah diadakan MoU (Memorandum of Understanding) ini mengirimkan/menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Pengadilan Negeri Demak di ruang yang telah disediakan, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan atau kesepakatan bersama. Tugas dari petugas piket ini adalah melayani masyarakat dalam hal pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum serta pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian proses berperkara.

➤ Sidang Keliling/Sidang diluar gedung pengadilan

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Pengadilan Negeri Demak tidak melaksanakan sidang keliling selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain tidak ada anggaran tersedia dari pusat untuk sidang diluar pengadilan, keterjangkauan masyarakat untuk menuju ke kantor Pengadilan Negeri Demak masih dapat dicapai oleh masyarakat.

➤ Pembebasan biaya perkara (prodeo)

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung baik seluruh atau sebagian biaya proses berperkara di pengadilan. Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu ataupun terpinggirkan sehingga tidak dapat memenuhi biaya untuk berproses hukum.

Selama 5 (lima) tahun anggaran terakhir, Pengadilan Negeri Demak tidak ada alokasi anggaran untuk prodeo.

➤ Pelayanan Terpadu

Wujud dari layanan terpadu di Pengadilan Negeri Demak adalah PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yaitu layanan untuk masyarakat dilayani secara one stop service di kantor pengadilan. Jadi untuk layanan masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja, sehingga masyarakat tidak lagi berpindah-pindah ruangan/meja untuk mendapatkan layanan yang dimaksudkan.

Meja layanan PTSP Pengadilan Negeri Demak diletakkan berhadapan langsung dengan pintuk masuk, sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pengadilan.



Gambar PTSP Pengadilan Negeri Demak

➤ **Peningkatan kualitas Layanan Publik**

Selain program-program tersebut diatas, Mahkamah Agung juga mengupayakan pencapaian-pencapaian baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa upaya tersebut adalah Reformasi Birokrasi, Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktorat Badan Peradilan Umum, penancangan zona integritas.

- **Pembangunan Zona Integritas**

Dalam rangka reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas, Pengadilan Negeri Demak melaksanakan 8 area perubahan sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelaksanaan delapan area perubahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung terwujudnya peradilan yang berintegritas.

Pembangunan Zona Integritas bermuara pada pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Negeri Demak telah berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan Zona Integritas dan mengikuti tahapan penilaian internal, termasuk penilaian oleh Asesor Pengadilan Tinggi dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Namun demikian, sampai dengan periode pelaporan ini,

Pengadilan Negeri Demak belum berhasil lolos pada tahap penilaian tersebut, sehingga belum dapat diusulkan ke Kementerian PAN dan RB untuk memperoleh predikat WBK.

Meskipun demikian, hasil evaluasi dari Asesor Pengadilan Tinggi dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menjadi bahan perbaikan yang sangat penting bagi Pengadilan Negeri Demak dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja di seluruh area perubahan. Ke depan, Pengadilan Negeri Demak berkomitmen untuk terus melakukan penguatan integritas, perbaikan sistem pelayanan, serta peningkatan budaya kerja aparatur guna mendukung terwujudnya Zona Integritas yang berkelanjutan dan siap mengikuti kembali proses penilaian pada periode berikutnya.

- ***Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)***

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul.

Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) :

1. Paripurna
2. Unggul
3. Utama
4. Baik
5. Cukup

Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Dasar pelaksanaan mengenai SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN

TANGGUH (AMPUH) tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan standar International Framework for Court Excellence/IFCE; ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit; ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu; dan ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Risiko;

Tujuan dari sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum.

Pelaksanaan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) mengacu pada :

1. Pedoman sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH);
2. Lembar Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH);
3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) (Laporan Ketidakesesuaian Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain));
4. Standar Operasional Prosedur (SOP);

Pelaksanaan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) ini menggunakan aplikasi si AMPUH yang dapat diakses di <https://ampuh.mahkamahagung.go.id/>

Penilaian sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) ditentukan dengan memperhatikan 3 (tiga) kegiatan asesmen secara menyeluruh sebagai berikut

1. Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui monitoring CCTV oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengamatan oleh Asesor :
 - 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), Inisiatif dan keramahan petugas PTSP
 - Disiplin (seragam sesuai dengan ketentuan, menggunakan name tag, kehadiran sesuai absensi dan bekerja di tempat masing-masing sesuai tugas)
 - Pelaksanaan survei (SKM, SPKP dan SPAK) yaitu kesesuaian jumlah pengunjung dengan jumlah responden, penggunaan Si Super dan tindaklanjut tiga unsur terendah)

- Pelaksanaan monitoring Hakim Pengawas PTSP
 - Penataan ruang PTSP (kenyamanan dan kesesuaian kelengkapan)
2. Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 3. Asesmen Kinerja dan Layanan dalam kerangka sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dalam bentuk kegiatan asesmen ke Pengadilan (dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

Pengadilan yang terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas niscaya akan melahirkan aparatur pengadilan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Pengadilan harus mampu memberikan jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan secara profesional dan pelayanan berkualitas bagi Pengguna Pengadilan sesuai standar serta mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan Pengguna Pengadilan.

Penilaian assessment AMPUH oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Demak dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 13 Juli 2024. Tim Asesmen AMPUH dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat "UTAMA" dengan nilai 794,77 (Turuh Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Tujuh) kepada Pengadilan Negeri Demak melalui SK Dirjen Badilum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus, Kelas Ia, Kelas Ib Dan Kelas II Tahun 2024. Sebuah pencapaian yang wajib terus ditingkatkan untuk menjaga konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Demak

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024
TANGGAL 11 DESEMBER 2024

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 126	dst.			
127	Pengadilan Negeri Demak	IB	794,77	UTAMA
128 s/d 382	dst.			



Gambar. Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

➤ **Pelaksanaan E-court**

E-court Mahkamah Agung muncul sebagai implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018. E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara (*e-filing*), pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan (*e-summons*), dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara (*e-payment*) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Pelaksanaan ecourt di Pengadilan Negeri Demak terus mengalami peningkatan. Data perkara perdata yang didaftarkan melalui ecourt adalah sebagai berikut:

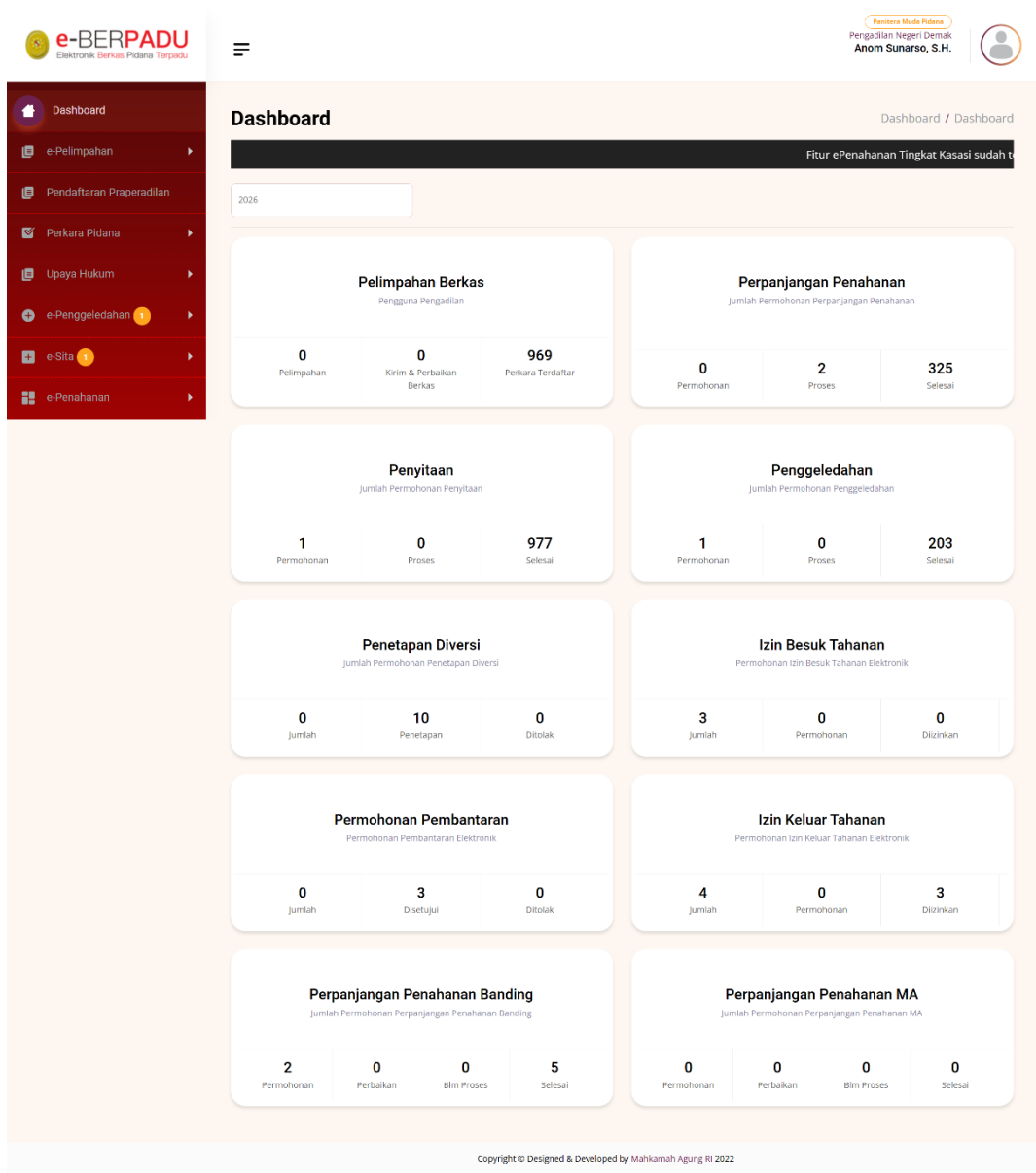
Tahun	Jumlah perkara perdata yang masuk	Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-court	Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-court
2021	115	100%	100%
2022	127	100%	100%
2023	200	100%	100%
2024	226	100%	100%

➤ **Pelaksanaan e-Berpadu**

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

E-Berpadu Pengadilan Negeri Demak dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu.

Hasil pelaksanaan e-berpadu di Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut:



Gambar. Aplikasi E-Berpadu

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi

Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk pertama kalinya dituangkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan Negara. Menurut TAP MPR ini, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi pengusaha melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembagannya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang tersebut, urusan

organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Proses pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam tempo paling lama 5 tahun. Proses satu atap menjadi sempurna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini tidak saja memberikan peluang bagi Mahkamah Agung untuk “mengurus dirinya sendiri”, tetapi yang lebih penting adalah menghindari ketergantungan para hakim dari lembaga pemerintah (dahulu Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama) dalam urusan gaji, promosi, mutasi, serta sarana dan prasarana. Hal ini akan lebih mendorong kemandirian Mahkamah Agung dan Pengadilan – pengadilan di bawahnya, khususnya para hakim.

Kewenangan dalam membuat regulasi juga merupakan potensi yang dimiliki Mahkamah Agung dalam rangka menjembatani kekosongan hukum dan mengatur hal-hal teknis guna mempercepat proses memeriksa dan memutus perkara, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan kewenangan-kewenangan ini telah lahir berbagai peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta kebijakan lainnya) yang merespons kebutuhan pencari keadilan.

Luasnya cakupan kerja dan banyaknya jumlah satuan kerja yang ada juga memberikan kekuatan akan kekayaan data teknis dan non teknis yang dimiliki Pengadilan Negeri Demak. Hal ini diperkuat dengan pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang cukup pesat. Melewati masa pandemi Covid juga telah memberikan dorongan kepada Pengadilan Negeri Demak untuk mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, sehingga pelayanan e-Court semakin dikembangkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) dalam membantu proses di Pengadilan Negeri Demak.

Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Demak yang jujur dan berintegritas, berbagai metode dan instrumen pengawasan telah dimiliki oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, seperti pengawasan reguler, audit kinerja, pemeriksaan kasus, monitoring evaluasi, whistleblower, metode mystery shopper, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan profiling hakim dan aparatur peradilan, selain dari pada itu juga dikembangkan sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Secara khusus berkenaan dengan komitmen Pengadilan Negeri Demak dalam merespons keluhan yang disampaikan publik melalui aplikasi Layanan

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Hal ini menunjukkan kesungguhan Pengadilan Negeri Demak dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan publik terkait dengan pelaksanaan fungsi badan peradilan. Pada aspek keterbukaan institusional.

1.2.2. Permasalahan

a. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Demak adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Demak memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi. Namun, temuan dari evaluasi atas capaian implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010–2035 menunjukkan bahwa hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang efektif dan sistematis untuk mengatasi persoalan inkonsistensi antar putusan, baik antar tingkat peradilan maupun antar satuan kerja. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan otoritas Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di seluruh badan peradilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan, distribusi akses terhadap pengembangan kapasitas masih belum merata di seluruh wilayah dan lingkungan peradilan. Ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif di antara hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan. Selain itu, pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan belum sepenuhnya terlaksana dan terhubung dengan kebutuhan aktual penanganan perkara maupun perencanaan pola karier hakim dan aparatur peradilan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemetaan terhadap jabatan fungsional dan kompetensi teknis maupun manajerial yang diperlukan di setiap jenjang peradilan. Akibatnya, program pendidikan dan pelatihan belum secara tepat menyasar kebutuhan pengembangan kapasitas berdasarkan jabatan, fungsi, atau kompleksitas perkara yang ditangani.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan strategi peningkatan kapasitas melalui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan riil, pemetaan kompetensi yang lebih sistematis dan dinamis, serta keterhubungan yang erat antara pelatihan, evaluasi kinerja, dan pola promosi. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang tidak hanya independen secara kelembagaan, tetapi juga unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis Merit

Dalam aspek manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Demak masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah hakim dan pegawai, yang berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan pengadilan. Selain itu, proses regenerasi SDM belum sepenuhnya berjalan seimbang, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam distribusi dan kesinambungan kompetensi.

Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai jabatan hakim sebagai pejabat negara berdampak pada sejumlah aspek tata kelola SDM, termasuk sistem kepangkatan, seleksi calon hakim, serta pengaturan remunerasi. Situasi ini menyulitkan dalam merancang sistem jenjang karier berkesinambungan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.

Selain itu, pelaksanaan promosi dan mutasi hakim dan aparatur peradilan masih menghadapi tantangan dalam hal keterpaduan dan pemanfaatan instrumen penilaian berbasis kompetensi. Upaya untuk menerapkan prinsip merit dalam pengambilan keputusan sudah mulai berjalan, namun masih terdapat ruang untuk penguatan dari sisi sistem, penggunaan kriteria integritas, dan transparansi.

Dengan memperkuat kebijakan SDM yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, termasuk penataan ulang status jabatan, penyempurnaan sistem karier, serta peningkatan kualitas mekanisme seleksi dan promosi, Mahkamah Agung dapat membangun fondasi SDM peradilan yang lebih solid dan berdaya saing, dalam rangka menunjang peran strategis lembaga peradilan ke depan.

c. Kemandirian Anggaran Badan Peradilan

Konsekuensi dari penyatuan atap adalah peralihan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial (konsep satu atap) ke Mahkamah Agung, sehingga fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi, administrasi, serta finansial Pengadilan Negeri Demak dan Mahkamah Agung yang berada di bawahnya harus dijalankan secara mandiri dan

profesional oleh Pengadilan Negeri Demak. Dalam Cetak Biru pembaharuan perdailan Mahkamah Agung 2010-2035, disebutkan bahwa salah satu syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang objektif adalah kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, termasuk kemandirian dalam anggaran.

Prinsip kemandirian anggaran ini sejalan dengan ketentuan dalam Basic Principles on the Indenpendence of the Judiciary (United Nations, 1985), yang menyatakan bahwa negara harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan peradilan menjalankan fungsinya secara independen dan efisien (Prinsip 7). Demikian pula, *UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers* menekankan bahwa independensi yudisial tidak dapat dipisahkan dari jaminan pendanaan yang cukup dan pengelolaan anggaran yang otonom, yang bebas dari campur tangan eksekutif dan legislatif.

Dalam konteks sistem satu atap, kemandirian anggaran menjadi krusial tidak hanya untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, tetapi juga untuk memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan publik, serta memastikan keberlanjutan reformasi lembaga peradilan yang transparan, responsif, dan modern. Tanpa jaminan pendanaan yang memadai, fungsi kelembagaan peradilan tidak dapat dijalankan secara optimal, termasuk dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan menjaga integritas proses peradilan.

Namun hingga saat ini, tantangan dalam mewujudkan kemandirian anggaran masih nyata. Meskipun secara nominal anggaran Pengadilan Negeri Demak mengalami naik turun anggaran setiap tahun, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan, operasional serta sarana dan prasarana pengadilan yang terus berkembang, terutama di Pengadilan Negeri Demak. Kesenjangan pendanaan ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai. Ketidakcukupan anggaran tersebut dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal, dan pada akhirnya meningkatkan risiko intervensi, baik secara halus maupun terbuka, terhadap independensi lembaga peradilan.

Dengan demikian, penguatan kemandirian anggaran tidak hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan pilar penting dalam pemenuhan prinsip- prinsip internasional tentang independensi peradilan. Ini merupakan prasyarat untuk menjaga marwah kekuasaan kehakiman dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas institusi peradilan di Indonesia.

d. Integritas dan Budaya Organisasi

Di samping tantangan dalam mewujudkan kemandirian anggaran, Pengadilan Negeri Demak Juga menghadapi tantangan dalam memperkuat integritas dan budaya organisasi. Meskipun berbagai instrumen pembinaan dan pengawasan telah dikembangkan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah potensi intervensi dalam proses peradilan, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun dari lingkungan internal peradilan itu sendiri.

Perubahan budaya organisasi perlu diarahkan agar nilai-nilai dasar seperti kemandirian, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas benar-benar menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari. Saat ini, internalisasi visi dan misi Pengadilan Negeri Demak belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk rumusan yang operasional dan terukur. Akibatnya, satuan kerja sering kali tidak memiliki acuan yang konkret dalam membumikan nilai-nilai kelembagaan ke dalam perilaku dan standar kerja yang konsisten.

Penguatan integritas dan budaya organisasi ke depan perlu dirancang secara sistemik melalui pendekatan pembinaan berbasis risiko, peningkatan kualitas pengawasan, serta penyusunan indikator perilaku kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar lembaga peradilan. Hanya dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan berakar kuat pada nilai institusi, Pengadilan Negeri Demak dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga martabat kekuasaan kehakiman.

f. Kepercayaan Publik terhadap Badan Peradilan Pengadilan Negeri Demak

Menghadapi beragam tantangan struktural dan kelembagaan, mulai dari belum optimalnya kualitas dan konsistensi putusan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sistem karier hakim, keterbatasan dalam pengelolaan anggaran yang mandiri, penguatan integritas organisasi. Pengadilan Negeri Demak perlu terus mengakselerasi upaya perbaikan dan pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Setiap tantangan tersebut berkontribusi langsung terhadap citra, legitimasi, dan kredibilitas badan peradilan di mata publik.

Langkah-langkah strategis yang berorientasi pada efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi perlu terus diperkuat dan dijalankan secara konsisten. Penguatan integritas internal, penataan ulang sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit, perbaikan mekanisme koordinasi lintas lingkungan peradilan, serta perwujudan kemandirian anggaran secara bertahap harus menjadi prioritas dalam agenda pembaruan peradilan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan elemen krusial yang menopang legitimasi kekuasaan kehakiman. Kepercayaan ini akan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi antara prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas, dengan praktik yang dijalankan dalam keseharian institusi. Komitmen

berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan membuka ruang akuntabilitas akan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap peradilan. Dalam konteks sistem hukum yang demokratis, kepercayaan publik tidak hanya menjadi hasil, tetapi juga prasyarat bagi berfungsinya lembaga peradilan yang mandiri, profesional, dan dihormati oleh seluruh lapisan Masyarakat

1.2.3. Analisis SWOT

Tabel 1. 7 Analisa SWOT

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)	OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
1. PN Demak merupakan bagian dari sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan penuh dalam aspek organisasi, administrasi, dan finansial sehingga koordinasi dan kendali kebijakan dapat berjalan lebih efektif.	1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menghadapi beban perkara yang terus meningkat.	1. Dukungan kebijakan Mahkamah Agung dalam transformasi digital peradilan (e-Court, e-Berpadu, SIPP) membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan peradilan.	1. Potensi intervensi dan tekanan dari pihak eksternal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas lembaga peradilan.
2. Struktur organisasi dan aparatur pengadilan telah berjalan stabil dengan tingkat kedisiplinan dan integritas yang terus meningkat melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan berbasis teknologi informasi membuat pelaksanaan sistem peradilan elektronik belum maksimal di semua lini.	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan integritas lembaga publik dapat dimanfaatkan untuk membangun citra positif lembaga peradilan.	2. Persepsi negatif masyarakat terkait proses peradilan yang dianggap lambat, berbiaya tinggi, atau tidak transparan, dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik.
3. Telah diterapkannya berbagai aplikasi peradilan modern	3. Tingkat literasi hukum dan kemampuan digital	3. Adanya dukungan kolaborasi dengan	3. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet di

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)	OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
seperti e-Court, e-Berpadu, dan publikasi putusan secara daring yang mendukung asas cepat, sederhana, dan biaya ringan (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).	masyarakat yang masih rendah menyebabkan pemanfaatan layanan elektronik belum optimal.	pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam penyuluhan serta peningkatan akses terhadap keadilan.	beberapa wilayah menghambat pelaksanaan layanan peradilan berbasis elektronik secara menyeluruh.
4. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur dalam menjaga integritas, profesionalitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi pelayanan.	4. Belum meratanya pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan pelayanan publik.	4. Reformasi birokrasi nasional dan kebijakan penguatan integritas aparatur menjadi peluang untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di bidang peradilan.	4. Ancaman terhadap keamanan data dan risiko kebocoran informasi akibat peningkatan penggunaan teknologi digital dalam sistem peradilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka visi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Demak yang merupakan salah satu dari peradilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Demak mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: "TERWUJUDNYA PENNGADILAN NEGERI DEMAK YANG AGUNG"

2.2. MISI

Adapun Misi Pengadilan Negeri Demak , adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Demak ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Demak ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri ;

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah disebutkan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan

jalannyaperadilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2.1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Setelah penyatuan atap terlaksana di Mahkamah Agung, Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial. Kewenangan yang mencakup seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang masih perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2.2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Pengadilan Negeri Demak yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Sebelum RPJMN 2025–2029 ditetapkan, untuk mewujudkan peradilan yang inklusif, Mahkamah Agung telah mengembangkan kebijakan dan pedoman teknis yang dibutuhkan, diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Kebijakan ini akan terus diimplementasikan dan diperkuat guna memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pencari keadilan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (*user-oriented*), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari.

2.2.3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem satu atap (*one roof system*), Pengadilan Negeri Demak tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengemban tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

Kredibilitas dan transparansi merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pengadilan Negeri Demak menyadari bahwa kepercayaan masyarakat tidak hanya diukur dari seberapa cepat perkara diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana proses peradilan dijalankan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas publik, Pengadilan Negeri Demak secara konsisten melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) setiap triwulan, serta mempublikasikan hasilnya secara terbuka melalui laman resmi dan media sosial pengadilan. Langkah ini tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga sarana evaluasi diri untuk terus memperbaiki kualitas layanan.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal, penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan pemanfaatan teknologi informasi untuk keterbukaan data perkara menjadi fokus utama dalam memperkuat kredibilitas lembaga. Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Pengadilan Negeri Demak bertekad untuk menjadi lembaga yang bersih, dipercaya masyarakat, serta mampu memberikan pelayanan peradilan yang berintegritas dan berkeadilan.

2.3. TUJUAN

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan Pengadilan Negeri Demak sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Demak dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 17 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2

Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3. Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan

pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Mahkamah Agung, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dirumuskan sebagai arah pencapaian yang lebih fokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan Pengadilan Negeri Demak yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan, dan (2) mewujudkan Pengadilan Negeri Demak yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional.

Sasaran strategis ini berfungsi sebagai jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Demak dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan operasional di tingkat satuan kerja. Perumusannya memperhatikan peran Pengadilan Negeri Demak sebagai pelaksana langsung kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum, sekaligus sebagai garda terdepan pelayanan publik di bidang hukum bagi masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Demak.

Dalam kerangka *theory of change*, sasaran strategis menggambarkan kondisi perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap selama periode 2025–2029, sebagai hasil logis dari pelaksanaan berbagai program dan inovasi berbasis peningkatan kinerja pelayanan, tata kelola, dan sumber daya manusia. Sasaran ini juga menjadi ukuran antara (*intermediate outcomes*) yang digunakan untuk menilai sejauh mana Pengadilan Negeri Demak telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Mahkamah Agung dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Perumusan sasaran strategis ini selaras dengan agenda nasional transformasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Demak diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap reformasi peradilan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di tingkat daerah.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang bersifat terukur dan dapat dievaluasi secara obyektif. Indikator-indikator tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode 2020–2024 serta mempertimbangkan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, agar implementasi kebijakan di tingkat satuan kerja tetap adaptif

terhadap perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Negeri Demak akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.4.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Demak untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025– 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Demak telah merubah sejumlah indikator kinerja utama yang berpedoman SK SEKMA No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Negeri Demak berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%

1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan Putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100
1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100

1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100
1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100
1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara perdata tingkat

			pertama yang diajukan x 100
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100

2.4.2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Demak memfokuskan upaya pada penguatan sistem peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai- nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Demak menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Secara rinci Indikator 2.1, yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Demak berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029.

Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2. 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/ Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana;

2.4.3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan memperkuat tata kelola Pengadilan Negeri Demak dalam pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Reformasi Birokrasi RPJMN 2025–2029 yang menekankan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada hasil.

Untuk mendukung layanan peradilan yang berkualitas dan berintegritas, Pengadilan Negeri Demak menetapkan indikator kinerja yang mencakup akuntabilitas

kelembagaan, pengelolaan anggaran, manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset. Rumus dan definisi operasional indikator disajikan dalam tabel berikut guna menjamin konsistensi dan transparansi pengukuran.

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : 1. Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA; b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian Tagihan; d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output
	3.3	Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari : a. Efektifitas dengan Nilai 75 %, yang terdiri dari : - Capaian Indikator Sasaran Strategis (25%) -Agregasi capaian IKP Unit Eselon I (25%) -Agregasi Capaian RO Satker (30%)

			b. Efisiensi 25% yaitu agrergasi nilai efisiensi satker
	3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundangundangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal.

2.4.4 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Negeri Demak, penetapan visi, misi, dan sasaran strategis perlu dibarengi dengan pemahaman menyeluruh terhadap potensi hambatan yang mungkin memengaruhi pencapaiannya. Pelaksanaan tugas peradilan yang melibatkan banyak proses, aturan, dan pemangku kepentingan menuntut adanya kesiapsiagaan sejak dini melalui identifikasi dan pengelolaan risiko. Dengan cara ini, setiap langkah perencanaan tidak hanya berisi target pencapaian, tetapi juga antisipasi terhadap dinamika operasional di lapangan.

Risiko-risiko yang muncul merupakan konsekuensi dari kompleksitas pelayanan peradilan yang terus berkembang, termasuk keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, peningkatan ekspektasi publik, serta transformasi sistem pelayanan yang semakin berbasis teknologi. Menyadari hal tersebut, Pengadilan Negeri Demak menjadikan pengelolaan risiko sebagai bagian penting dalam penguatan manajemen peradilan secara berkelanjutan.

Pemetaan risiko dalam Renstra ini disusun dengan mengacu pada tiga sasaran strategis Pengadilan Negeri Demak, yaitu:(1) Terwujudnya pengadilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan, dan (3) Terwujudnya manajemen peradilan

yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini menjadi cerminan kesiapan Pengadilan Negeri Demak menghadapi tantangan dengan sikap terbuka dan objektif.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Demak tidak hanya bergerak secara administratif dan normatif, tetapi juga memperhitungkan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan layanan publik masa kini. Risiko dipandang bukan sebagai hambatan yang harus ditakuti, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki sistem, memperkuat integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan. Dengan semangat tersebut, Renstra Pengadilan Negeri Demak diharapkan menjadi dokumen yang benar-benar hidup—sebagai pedoman untuk terus beradaptasi, menjaga kepercayaan publik, dan berperan sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang relevan dan selalu siap menjawab tantangan zaman.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS1 – Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	SS1.1	Keterlambatan penyelesaian perkara karena beban perkara tinggi dibanding kapasitas hakim & tenaga kepaniteraan	Monitoring SIPP dan evaluasi penyelesaian perkara secara berkala	Optimalisasi e-Court/e-Berpadu, monitoring SIPP harian serta penataan manajemen perkara	Kepaniteraan Perdata & Kepaniteraan Pidana
	SS1.2	Gagalnya penyelesaian perkara secara damai (mediasi tidak optimal)	Penambahan mediator tersertifikasi dan melakukan mediasi sesuai PERMA & laporan mediasi	Optimalisasi pelaksanaan mediasi melalui peningkatan kompetensi mediator, penguatan monitoring dan evaluasi proses mediasi, serta penyempurnaan fasilitas pendukung ruang mediasi	Kepaniteraan
	SS1.3	Keterbatasan publikasi putusan	Implementasi publikasi putusan sesuai SK KMA	Penyempurnaan proses publikasi putusan dan	Panitera & Kepaniteraan Hukum

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		pada Direktori Putusan karena SDM / operator kurang, dan masalah jaringan	Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011	monitoring target publikasi secara terukur.	
	SS1.4	Gangguan akses aplikasi TI (SIPP, e-Court, e-Berpadu) sehingga Persidangan & pendaftaran perkara terhambat	Koordinasi dengan Helpdesk MA, monitoring status sistem, dan penyediaan cadangan data lokal layanan operasional	Peningkatan kapasitas jaringan lokal, serta percepatan pelaporan dan penanganan gangguan	Subbag PTIP
	SS1.5	Terdapat risiko keterlambatan atau tidak terunggahnya putusan pengadilan pada direktori putusan sehingga mengurangi	Melakukan monitoring rutin terhadap unggahan putusan, pembagian tugas petugas pengunggah, serta pengawasan oleh Panitera.	Mitigasi (memperkuat pengawasan dan SOP unggah putusan).	Panitera / Panmud Hukum / Admin Direktori Putusan.

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		transparansi informasi publik.			
	SS1.6	Terdapat risiko rendahnya tingkat penyelesaian eksekusi akibat hambatan administratif, keberatan para pihak, atau kendala objek eksekusi.	Koordinasi intensif dengan para pihak, penjadwalan eksekusi secara bertahap, serta monitoring pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan.	Mitigasi (peningkatan koordinasi dan penguatan peran jurusita).	Ketua Pengadilan / Panitera / Jurusita.
	SS1.7	Terdapat risiko tidak tercapainya target penyelesaian melalui keadilan restoratif karena keterbatasan jenis perkara yang memenuhi syarat.	Sosialisasi kepada hakim dan aparat penegak hukum, serta identifikasi perkara yang berpotensi diterapkan keadilan restoratif.	Mitigasi (penyesuaian target dan optimalisasi seleksi perkara).	Ketua Pengadilan / Hakim / Panitera.

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	SS1.8	Terdapat risiko rendahnya keberhasilan mediasi akibat kurangnya itikad baik para pihak.	Penunjukan mediator bersertifikat, peningkatan kualitas fasilitasi mediasi, serta monitoring hasil mediasi.	Mitigasi (peningkatan kompetensi mediator).	Hakim Mediator / Ketua Pengadilan / Panitera.
	SS1.9	Terdapat risiko tidak tercapainya target diversifikasi karena tidak semua perkara anak memenuhi persyaratan hukum.	Koordinasi dengan Bapas, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta identifikasi dini perkara anak yang memenuhi kriteria diversifikasi.	Mitigasi (penguatan koordinasi lintas lembaga).	Hakim Anak / Ketua Pengadilan / Panitera.
	SS1.10	Terdapat risiko rendahnya penggunaan e-Court akibat kurangnya pemahaman para pencari keadilan.	Sosialisasi e-Court, pendampingan pengguna, serta penyediaan layanan helpdesk.	Mitigasi (edukasi dan pendampingan intensif).	Panitera / Admin e-Court / Petugas PTSP.

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	SS1.11	Terdapat risiko keterlambatan atau kegagalan pelimpahan perkara akibat kendala sistem atau koordinasi antar instansi.	Koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, serta monitoring pelimpahan melalui sistem e-Berpadu	Mitigasi (penguatan koordinasi teknis).	Panitera Pidana / Admin e-BerpadU.
	SS1.12	Terdapat risiko rendahnya pemanfaatan layanan elektronik oleh pengguna layanan.	Sosialisasi layanan digital, penyediaan petugas pendamping, dan peningkatan infrastruktur TI.	Mitigasi (penguatan layanan digital).	Panitera / Admin IT / PTSP.
SS2 – Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan belum optimal sehingga berpotensi menurunkan kualitas	Survei IKM dan IPAK secara berkala, penyediaan media informasi layanan, serta pembinaan PTSP untuk	Tindak lanjut hasil survei secara terstruktur, peningkatan kompetensi petugas PTSP, serta monitoring kesesuaian	Koordinator PTSP, Hakim Pengawas Bidang PTSP, dan Sekretaris

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		pelayanan dan kepercayaan publik.	memastikan pelayanan sesuai standar.	pelayanan dengan standar PTSP.	
SS3 – Terwujudnya Manajemen Pengadilan yang Transparan dan Profesional	SS3.1	Rendahnya profesionalitas ASN (kompetensi, kinerja, kualifikasi, disiplin) berpotensi menurunkan kualitas layanan dan akuntabilitas satuan kerja.	– Pelaporan kinerja ASN melalui e-Kinerja. – Pelaksanaan diklat teknis dan administrasi. – Penegakan disiplin sesuai PP 94 Tahun 2021. – Evaluasi kinerja berkala melalui SKP.	– Penguatan sistem merit dalam promosi dan pengembangan karier. – Peningkatan pelatihan berbasis kebutuhan jabatan. – Pengawasan kedisiplinan melalui absensi elektronik.	Sekretaris Kasubbag Kepegawaian & Ortala
	SS3.2	Ketidaktepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran (revisi DIPA, penyerapan rendah, deviasi belanja, pengelolaan	– Monitoring serapan anggaran bulanan. – Rekonsiliasi keuangan periode bulanan.	– Optimalisasi realisasi belanja sesuai kebutuhan. – Peningkatan akurasi perencanaan berbasis kinerja.	Sekretaris PPK Operator Keuangan

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		UP/TUP tidak sesuai) berpotensi menurunkan kualitas kinerja dan nilai IKPA.	– Rapat evaluasi anggaran triwulan. – Pemanfaatan aplikasi SAKTI dan MONSAKTI.	– Pemantauan ketat terhadap risiko deviasi anggaran.	
	SS3.3	Perencanaan anggaran yang kurang mencerminkan efektivitas dan efisiensi (ketidaksinkronan antara IKU dan POK) dapat menghambat pencapaian sasaran strategis satuan kerja.	– Penyusunan RKT dan RKA-KL berbasis kinerja. – Review internal perencanaan sebelum pengajuan. – Evaluasi indikator dan target melalui cascading kinerja.	– Penguatan integrasi perencanaan – penganggaran sesuai pedoman MA dan Bappenas. – Penyusunan anggaran berbasis kebutuhan prioritas (<i>need-based budgeting</i>).	Sekretaris Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	SS3.4	Kemungkinan terjadinya ketidaktepatan atau ketidaktertiban dalam pengelolaan aset satuan kerja pengadilan yang dapat mengakibatkan rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA), sehingga menurunkan kualitas tata kelola barang milik negara	– Melakukan inventarisasi aset secara berkala. – Melaksanakan rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN) dengan Kementerian Keuangan. – Menyusun laporan pengelolaan aset sesuai ketentuan. – Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengelola BMN. – Mengoptimalkan sistem aplikasi SIMAK-	– Meningkatkan sistem pengawasan internal pengelolaan aset. – Memperkuat kompetensi SDM pengelola BMN. – Melakukan audit internal aset secara periodik. – Menindaklanjuti hasil temuan audit atau monitoring secara tepat waktu.	Bagian Umum / Subbagian Keuangan dan BMN pada Satuan Kerja Pengadilan.

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
			BMN/SABMN untuk pemantauan aset.		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan Mahkamah Agung (MA) menjadi pedoman bagi seluruh badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri Demak sebagai peradilan tingkat pertama, dalam mewujudkan visi peradilan yang agung sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 24, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Kebijakan dan strategi ini sekaligus diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya terkait supremasi hukum, transformasi kelembagaan, dan peningkatan layanan publik.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis.

3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Mahkamah Agung juga akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama, dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi hakim dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Mahkamah Agung juga akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat aspek regulasi, Mahkamah Agung juga akan menyusun rancangan kebijakan penguatan kelembagaan peradilan serta melakukan kajian akademik terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU *Contempt of Court*. Kajian ini bertujuan mendorong perubahan legislasi yang mendorong meningkatnya penghormatan pada peradilan, dan untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang berkembang.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung mendorong berbagai regulasi terkait administrasi hakim dan akan menyusun berbagai peraturan internal yang mengatur pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan berbasis kinerja dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Selain itu, dilakukan kajian terhadap beban kinerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparat peradilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan.

Sebagai bagian dari strategi modernisasi peradilan Pengadilan Negeri Mendukung Sepenuhnya, Program Mahkamah Agung mengembangkan sistem integrasi penanganan perkara, sehingga seluruh proses hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah- langkah ini, Pengadilan Negeri Demak berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substantif bagi seluruh masyarakat terutama di Kabupaten Demak.

Dengan adanya implementasi program prioritas ini, Pengadilan Negeri Demak

berharap dapat mendukung keberhasilan reformasi hukum nasional yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Semua langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Demak terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Pengadilan Negeri Demak berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Demak, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2025–2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu langkah utama yang akan diimplementasikan adalah pelaksanaan bimbingan teknis terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim dan aparat peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk

memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk di dalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DEMAK

Arahan kebijakan yang tempuh didasarkan pada sasaran-sasaran strategis diatas. Masing-masing sasaran memiliki kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan tersebut. Pengadilan Negeri Demak menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern

Untuk mewujudkan sasaran proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern arah kebijakan yang diambil adalah peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

a) Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan penyelesaian perkara, kualitas putusan yang dapat diterima para pihak, asas kemanusiaan dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b) Percepatan penyampaian dan salinan putusan kepada para pihak

Sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan bahwa untuk perkara Perdata harus menyediakan salinan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan. Sedangkan untuk salinan putusan perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja

sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan menurut ketentuan KUHP.

a) Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

b) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan administrasi perkara di pengadilan melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara. Pada saat ini, Pengadilan Negeri Demak sedang dalam masa peralihan untuk menggunakan register secara elektronik (*e-register*) dari Dirjen Badan Peradilan Umum karena telah memenuhi syarat yaitu memperoleh nilai Evaluasi Implementasi SIPP minimal 850 selama 6 bulan berturut-turut, dan telah diajukan untuk ijin menggunakan e-register. E-register merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan pengadilan yang efektif, efisien, dan modern.

Adanya *e-court* semakin memudahkan dalam Pendaftaran Perkara Secara online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Peningkatan kualitas layanan publik adalah upaya berkelanjutan Pengadilan Negeri Demak untuk membuat pelayanan lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau, yang meliputi penerapan standar pelayanan, pengembangan inovasi berbasis teknologi, peningkatan profesionalisme petugas, dan sistem pengaduan yang terintegrasi. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Mekanisme survey kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan dan penilaian masyarakat atas layanan pengadilan
- d. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai jenis pelatihan (internal dan eksternal), peningkatan jenjang pendidikan, perbaikan kinerja dan kedisiplinan.
2. Perbaikan perencanaan kinerja berbasis capaian output dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran agar penyerapan lebih merata dan capaian output lebih optimal.
4. Peningkatan pengelolaan aset yang lebih tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

3.4. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi menjadi landasan hukum bagi Pengadilan Negeri Demak dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, serta memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seluruh regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi menjadi acuan dasar yang wajib diterapkan pada pengadilan tingkat pertama dengan tetap mempertimbangkan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Demak.

Dengan kondisi wilayah hukum yang luas serta tingkat literasi hukum masyarakat yang beragam, kerangka regulasi Pengadilan Negeri Demak disusun tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan normatif Mahkamah Agung, tetapi juga agar instrumen pengaturan tersebut benar-benar implementatif dan memberikan manfaat langsung dalam peningkatan kualitas layanan hukum. Kerangka regulasi ini mencakup dua bidang utama, yakni penanganan perkara (yudisial) dan pengelolaan organisasi badan peradilan (non-yudisial).

3.4.1 Regulasi Bidang Penanganan Perkara (Yudisial)

Regulasi pada bidang penanganan perkara diarahkan untuk memastikan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menjamin keadilan substantif bagi para pihak. Pengadilan Negeri Demak mengadaptasi berbagai ketentuan Mahkamah Agung melalui penguatan implementasi sebagai berikut.

- a. Pertama, pelaksanaan atau eksekusi putusan perdata disempurnakan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung mengenai eksekusi putusan, untuk memastikan kepastian hukum dan mengurangi stagnasi eksekusi. Upaya ini dilaksanakan melalui penegasan batas waktu pelaksanaan, prosedur keberatan yang transparan, dan koordinasi yang lebih efektif dengan aparat pelaksana.
- b. Kedua, pelaksanaan mediasi dioptimalkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Penguatan diarahkan pada peningkatan kapasitas mediator, penyediaan fasilitas mediasi yang memadai, serta internalisasi penyelesaian sengketa secara damai sebagai upaya mengurangi beban persidangan dan menjaga hubungan antar pihak.
- c. Ketiga, penerapan tata cara penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dilakukan secara lebih intensif agar masyarakat memperoleh layanan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan berbiaya terjangkau. Pengadilan memastikan bahwa standar waktu penyelesaian dan tahapan pemeriksaan dipatuhi secara konsisten.
- d. Keempat, dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, Pengadilan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dengan menekankan prinsip penghormatan martabat manusia, sensitivitas terhadap korban, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- e. Kelima, terkait pemulihan korban tindak pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 diimplementasikan melalui integrasi pertimbangan restitusi dan kompensasi ke dalam putusan serta koordinasi yang lebih kuat antara hakim, jaksa, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. Keenam, dalam perkara tindak pidana korupsi dan narkoba, pengadilan mengacu pada pedoman pemidanaan yang berlaku untuk menjaga konsistensi, proporsionalitas pertimbangan hukum, serta dukungan terhadap tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya menitikberatkan pada penjeraan, tetapi juga rehabilitasi bagi pelaku tertentu.
- g. Ketujuh, perlindungan data pribadi dalam sistem peradilan elektronik diterapkan sesuai pedoman Mahkamah Agung untuk menjamin pengelolaan data putusan dan data pribadi pihak berperkara dilakukan secara sah, proporsional, dan tetap memperhatikan asas keterbukaan informasi publik dalam peradilan.

Pengadilan Negeri Demak diharapkan semakin efektif, berorientasi pada keadilan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

3.4.2 Regulasi Bidang Pengelolaan Organisasi Badan Peradilan (Non-Yudisial)

Regulasi bidang non-yudisial diarahkan untuk membangun tata kelola organisasi yang profesional, modern, dan berintegritas sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan pengadilan. Arah implementasi regulasi di Pengadilan Negeri Demak meliputi sebagai berikut.

- a. Pertama, penguatan sistem merit dalam pengelolaan karier hakim mengacu pada kebijakan promosi dan mutasi yang diterbitkan Mahkamah Agung. Kebijakan ini memastikan pengembangan karier yang objektif, adil, serta mendukung independensi kehakiman.
- b. Kedua, pengelolaan kepegawaian aparatur peradilan dilakukan secara terencana, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pembinaan kompetensi, hingga penilaian kinerja, untuk memastikan profesionalitas seluruh unsur pelaksana tugas pengadilan.
- c. Ketiga, pelaksanaan pengawasan internal diperkuat melalui mekanisme deteksi dini atas risiko pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, peningkatan saluran pelaporan, serta pelaksanaan tindak lanjut yang konsisten untuk menjaga integritas lembaga.
- d. Keempat, modernisasi administrasi perkara dan kelembagaan diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan berbasis teknologi informasi seperti SIPP, e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu, berpedoman pada arah kebijakan manajemen peradilan Mahkamah Agung dalam Buku II dan Buku IV.

Penerapan regulasi non-yudisial tersebut diharapkan mampu menciptakan organisasi pengadilan yang lebih adaptif, efisien, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik.

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

3.5.1. Evaluasi Struktur Organisasi

Evaluasi ini menggambarkan kondisi aktual penyelenggaraan fungsi organisasi di Pengadilan Negeri Demak yang berperan sebagai peradilan tingkat pertama. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan dalam Renstra Mahkamah Agung RI, yang menekankan penyempurnaan struktur organisasi agar sejalan dengan prinsip efektivitas fungsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

a. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Yudisial

Fungsi yudisial di Pengadilan Negeri Demak berfokus pada penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan kelembagaan dan teknis.

1) Belum Adanya Formalisasi Sistem Spesialisasi Hakim

Saat ini, sistem kamar sebagaimana diterapkan di Mahkamah Agung belum secara formal diimplementasikan di tingkat Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Demak telah mengupayakan pembagian penanganan perkara berdasarkan bidang hukum (perdata maupun pidana), namun belum memiliki dasar hukum formal yang menetapkan sistem spesialisasi hakim. Ketidadaan struktur kamar ini berdampak pada keterbatasan penguatan keahlian substantif dan konsistensi putusan, meskipun prinsip spesialisasi telah didorong dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

2) Konsistensi Putusan dan Pembinaan Teknis yang Belum Optimal

Masih terdapat variasi dalam pertimbangan hukum antar majelis hakim. Walaupun Ketua Pengadilan secara berkala mengadakan pembinaan teknis, mekanisme koordinasi formal yang mendukung keseragaman pandangan hukum belum terstruktur. Penguatan fungsi pembinaan teknis internal sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 perlu diterapkan secara lebih sistematis, termasuk melalui forum diskusi hukum rutin dan evaluasi hasil putusan secara kolektif.

3) Fungsi Penelaahan Perkara yang Terbatas

Penelaahan perkara pada tingkat pertama masih sangat bergantung pada kapasitas individual hakim dan panitera pengganti. Belum terdapat unit atau pejabat fungsional yang secara formal memiliki mandat untuk mendukung telaah hukum, sebagaimana dianjurkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas dan konsistensi putusan yang dihasilkan.

b. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Non-Yudisial

Fungsi non-yudisial di Pengadilan Negeri Demak meliputi pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Struktur kesekretariatan dan kepaniteraan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, namun efektivitas pelaksanaannya masih dapat ditingkatkan.

1) Integrasi Pembagian Tugas Antar Unit yang Belum Optimal

Beberapa area kerja menunjukkan tumpang tindih kewenangan antara kepaniteraan dan kesekretariatan. Kurangnya delineasi fungsi ini mengakibatkan efisiensi operasional belum maksimal. Diperlukan penyesuaian proses bisnis internal agar selaras dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

2) Keterhubungan dan Koordinasi Antar Satuan Kerja yang Terbatas

Koordinasi lintas bagian masih bergantung pada inisiatif individual tanpa mekanisme formal yang baku. Akibatnya, implementasi kebijakan dan penyusunan laporan kinerja seringkali tidak sinkron antar unit. Kondisi ini menegaskan perlunya penerapan mekanisme koordinasi berbasis proses bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan MA.

3) Ketidakseimbangan Beban Kerja

Distribusi beban kerja antar hakim dan pegawai non-hakim belum merata. Analisis Beban Kerja (ABK) yang dilakukan secara manual belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. Evaluasi ini menunjukkan perlunya penguatan analisis jabatan dan ABK sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.

4) Keterbatasan Rentang Kendali dan Supervisi

Sistem supervisi internal dari pimpinan terhadap unit pelaksana belum optimal. Pengawasan belum berbasis indikator kinerja, sehingga perbaikan kinerja bersifat reaktif. Diperlukan penguatan sistem pengawasan internal sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Peradilan.

5) Responsivitas Fungsi Perencanaan dan Penganggaran yang Belum Optimal

Perencanaan kegiatan dan anggaran masih bersifat top-down. Sinkronisasi antara kebutuhan satuan kerja dengan kebijakan pusat belum terwujud sepenuhnya. Diperlukan penerapan sistem perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) sesuai arahan Renstra MA 2025–2029 dan PMK Nomor 190/PMK.05/2022.

6) Ketidaksesuaian Nomenklatur Unit Organisasi dan Jabatan

Beberapa jabatan belum sepenuhnya mencerminkan fungsi aktual yang dijalankan, sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Kondisi ini perlu ditata ulang agar selaras dengan nomenklatur jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris MA Nomor 61/SEK/SK/VII/2023.

3.5.2 Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Demak

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, serta sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi peradilan, Pengadilan Negeri Demak merumuskan rekomendasi penyempurnaan struktur organisasi untuk mendukung efektivitas fungsi yudisial, pendukung, dan akuntabilitas.

a. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara

a) Penguatan Mekanisme Spesialisasi Perkara

Pengadilan Negeri Demak akan memperkuat pembagian perkara berdasarkan jenis hukum melalui sistem semi-kamar, dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman hakim. Langkah ini selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2014 dan diharapkan meningkatkan konsistensi putusan.

b) Penguatan Fungsi Konsistensi Putusan

Diperlukan forum diskusi hukum rutin antar hakim dan panitera untuk membahas yurisprudensi dan isu hukum aktual. Selain itu, sistem dokumentasi yurisprudensi lokal akan dikembangkan sebagai referensi putusan internal, sebagaimana didorong oleh Buku II Mahkamah Agung RI.

c) Penataan Fungsi Penelaahan Perkara Internal

Kapasitas panitera pengganti akan ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan mentoring agar dapat berperan aktif dalam analisis perkara. Selain itu, akan dikembangkan mekanisme *legal research support* untuk mendukung hakim dalam memutus perkara yang kompleks.

d) Penguatan Peran Kepaniteraan dalam Manajemen Perkara

Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan dioptimalkan untuk memastikan data perkara akurat dan *real-time*. Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI telah mendorong digitalisasi proses peradilan melalui e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu, yang turut diimplementasikan di Pengadilan Negeri Demak guna mendukung efisiensi, transparansi, serta

percepatan layanan administrasi perkara. Penguatan kapasitas SDM di bagian kepaniteraan juga menjadi prioritas agar mendukung efektivitas administrasi perkara.

b. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Pendukung

a) Optimalisasi Integrasi Tugas dan Fungsi

Dilakukan reviu internal terhadap struktur organisasi untuk mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan serta menyusun ulang proses bisnis antarbagian agar lebih efisien dan terintegrasi.

b) Peningkatan Koordinasi Antar Unit

Forum koordinasi antarunit akan diselenggarakan secara berkala, dan platform komunikasi digital internal akan dikembangkan untuk memperkuat sinergi antara kepaniteraan dan kesekretariatan.

c) Penataan Distribusi Beban Kerja dan Perencanaan SDM

Pengadilan Negeri Demak akan melaksanakan Analisis Beban Kerja (ABK) secara periodik dan memperkuat mekanisme penilaian kinerja untuk memastikan distribusi tugas yang seimbang antar pegawai.

d) Peningkatan Efektivitas Rentang Kendali Internal

Diperlukan sistem pelaporan berjenjang berbasis indikator kinerja dan dashboard digital untuk memperkuat monitoring real-time oleh pimpinan satuan kerja.

e) Optimalisasi Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKA-K/L akan diterapkan agar perencanaan dan realisasi anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan riil satuan kerja.

c. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Akuntabilitas

a) Penguatan Fungsi Pengawasan Internal

Pengawasan internal akan dilaksanakan secara rutin dan sistematis dengan dukungan sistem pelaporan digital, serta diintegrasikan dalam evaluasi kinerja pegawai. Mekanisme *whistleblower system* diperkuat untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran integritas, sementara Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dioptimalkan sebagai sarana pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Demak. Penguatan fungsi ini dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Melalui langkah ini, diharapkan

tercipta budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh lini organisasi.

b) Penguatan Fungsi Kehumasan dan Pelayanan Informasi Publik

Unit Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PTSP) akan diperkuat agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara cepat, transparan, dan akurat. Selain itu, pengelolaan media resmi pengadilan akan dioptimalkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan membangun citra positif lembaga.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Demak menyusun target kinerja jangka menengah sesuai arah kebijakan, strategi, dan sasaran strategis Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam Renstra MA RI 2025–2029. Penyusunan sasaran kinerja Pengadilan Negeri Demak periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran kinerja merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Demak dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020–2024.

Setiap sasaran kinerja dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Demak untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Indikator ini mengukur ketepatan waktu penyelesaian perkara dari saat diregister hingga diminutasi. Indikator ini menunjukkan efektivitas dan kedisiplinan pengadilan dalam memproses perkara sesuai batas waktu aturan.

2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini menilai kecepatan pengadilan menyediakan dan mengirimkan salinan putusan kepada para pihak, baik melalui sistem elektronik maupun

metode konvensional. Ini mencerminkan kualitas layanan administrasi dan akuntabilitas putusan.

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu.

Indikator ini mengukur ketepatan waktu penyampaian amar putusan dari pengadilan pengaju kepada para pihak. Indikator ini menunjukkan ketertiban administrasi dan kelancaran proses perkara tingkat lanjutan.

4. Persentase pengiriman salinan putusan pidana dari tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator ini menilai kecepatan penyampaian salinan putusan perkara pidana dari pengadilan pengaju kepada para pihak. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap hak-hak terdakwa, jaksa, dan korban.

5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Indikator ini mengukur kepatuhan pengadilan dalam mempublikasikan putusan ke Direktori Putusan sebagai wujud transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas publik.

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.

Indikator ini mengukur jumlah permohonan eksekusi yang dapat diselesaikan, baik melalui pelaksanaan eksekusi, pencabutan, atau pencoretan. Indikator ini menggambarkan kinerja tindak lanjut putusan perdata.

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Indikator ini menilai sejauh mana pengadilan mampu menyelesaikan perkara pidana ringan melalui mekanisme perdamaian dan pemulihan, sesuai PERMA. Indikator ini menunjukkan orientasi pemulihan dan efisiensi penyelesaian perkara.

8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator ini mengukur keberhasilan penyelesaian sengketa perdata tanpa perlu putusan, baik melalui mediator hakim maupun non-hakim. Hal ini merefleksikan efektivitas mediasi sebagai upaya damai.

9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.

Indikator ini menilai tingkat keberhasilan musyawarah diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang memenuhi syarat. Indikator ini menunjukkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court.

Indikator ini mengukur tingkat penggunaan administrasi perkara elektronik, mulai dari pendaftaran hingga tahapan persidangan secara elektronik. Indikator ini mencerminkan adopsi teknologi dan modernisasi layanan di pengadilan.

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).

Indikator ini menilai seberapa banyak pelimpahan berkas pidana dilakukan melalui sistem e-Berpadu dibanding metode manual. Indikator ini menunjukkan transformasi digital proses pidana.

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Indikator ini Menilai Persentase Jumlah Layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain Pelimpahan perkara (misalnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan dll) Indikator ini mencerminkan adopsi teknologi dan modernisasi layanan di pengadilan

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga. Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Tujuan 2

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggung jawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan aspek kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin. Nilai IP ASN menunjukkan sejauh mana aparatur telah bekerja secara profesional, kompeten, berintegritas, dan sesuai standar manajemen SDM aparatur.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja, mencakup ketepatan waktu revisi DIPA, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, deviasi perencanaan, pengelolaan uang persediaan, serta capaian output. IKPA menggambarkan efisiensi, ketertiban, kepatuhan, dan akuntabilitas satuan kerja dalam menggunakan anggaran negara.
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Indikator ini mengukur ketepatan dan efektivitas perencanaan anggaran satuan kerja, dilihat dari kesesuaian antara rencana dan kebutuhan, capaian indikator sasaran strategis, serta efisiensi penggunaan anggaran. Nilai ini menunjukkan kualitas perencanaan yang berbasis kinerja, relevan dengan prioritas organisasi, dan mendukung pencapaian tujuan strategis.
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Indikator ini menilai kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pengadilan, termasuk perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset. Nilai IPA menunjukkan sejauh mana satuan kerja mengelola aset negara secara tertib, efektif, aman, dan sesuai ketentuan.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Negeri Demak sebagai bagian dari pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan di semua lingkungan peradilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Demak berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.1. KESIMPULAN

Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Negeri Demak tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Demak dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Negeri Demak dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Negeri Demak dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

5.2. ARAHAN PIMPINAN

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Demak Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.

2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Demak untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh satuan kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
 - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;
 - d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis pada rapat capaian kinerja per triwulan.
3. Akan dilakukan Sosialisasi Renstra Pengadilan Negeri Demak 2025-2029.

5.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KINERJA / INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALOKASI <i>(dalam ribu rupiah)</i>				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
WA - Program Dukungan Manajemen						5.801.345	5.900.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						119.100	120.000	130.000	150.000	150.000
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan										
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern										
1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	90%	90%	90%	90%					
1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%					
1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	50%	50%	50%	50%					
1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2%	5%	5%	5%	5%					
1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9%	10%	10%	10%	10%					
1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	5%	5%	5%	5%					
1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu-nakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%					

PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KINERJA / INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALOKASI <i>(dalam ribu rupiah)</i>				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik										
2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5	3,74	3,74	3,74	3,74					
Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional										
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional										
3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78	78	78	78					
3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan - DIPA 01 - DIPA 03	93	93	93	93	93					
	93	93	93	93	93					
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - DIPA 01 - DIPA 03	75	75	75	75	75					
	72	72	72	72	72					
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

Lampiran II Matriks Sasaran Dan Indikator Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	- Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi. - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	- Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. - Perkara Perdata sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). - Perkara yang diputus adalah perkara yang telah dilakukan minutasasi sesuai jangka waktu (paling lama 14 hari untuk perdata dan 7 hari untuk pidana sejak putusan).	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	- Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Untuk mengukur pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
			c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak 4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 5. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana. 6. Dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatory.		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 4. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana.	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminitasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
				putusan yang telah diminutasi x 100%	
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; c. Dicoret dari register, termasuk non executable .	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%	Persen
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	- Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; - tindak pidana merupakan delik aduan; - tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan; - tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau - tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal : - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; atau - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif : - Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; - Pemulihan kerugian korban. - Berpedoman pada PERMA 1 tahun 2024. - Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses persidangan.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative x 100%	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	- Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. - Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi: - perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Yang masuk hitungan adalah yang wajib mediasi dan telah selesai proses mediasi.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%	Persen
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	- Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restorative melalui diversi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. - Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari ketua pengadilan dan penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan perkara. - Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses diversi.	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100%	Persen
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	- Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik. - Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. - Jumlah perkara Perdata yang diajukan meliputi jumlah perkara Perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata yang diajukan secara konvensional. - Jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional	Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan eCourt dibagi jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100%	Persen
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang menggunakan e-Berpadu. 2. Layanan perkara pidana secara elektronik yang diajukan melalui aplikasi e-Berpadu meliputi : a. Izin/persetujuan penyitaan; b. Izin/persetujuan penggeledahan; c. Permohonan perpanjangan penahanan; d. Penangguhan penahanan; e. Permohonan penetapan diversi; f. Izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan; g. Izin keluar tahanan; h. Izin pinjam pakai barang bukti; i. Pengalihan penahanan; j. Pendaftaran praperadilan; k. Layanan lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung. 3. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing pada huruf "a" sampai "k" yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%	Persen
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai Indeks

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%); 2. Kinerja (30%); 3. Kualifikasi (25%); 4. Disiplin (5%).	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%); 2. Penyerapan Anggaran (20%); 3. Penyelesaian Tagihan (10%); 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); 6. Belanja Kontraktual (10%); 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%); 8. Capaian Output (25%). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%); - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%); - Agregasi Capaian RO Satker (30%). 2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundangundangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal. Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks



KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NOMOR : 157/KPN.W12-U23/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan...



6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK /X II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA...



- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 02 Desember 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
NOMOR : 157/KPN.W12-U23/SK.OT1.6/XII/2025
TANGGAL : 02 Desember 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A
1.	Pembina	NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	ADE SUHERMAN, S.H., M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	ISMAIL, S.H., M.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	PUJI SULAKSONO, S.H., M.H.
5.	Pelaksana	SUBIYONO
6.	Tim Pengolah Data	1. ANOM SUNARSO, S.H. 2. YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H. 3. NGABDUL NGAYIS, S.H. 4. BUDY HARYANTO, A.Md., S.H. 5. ABIK IFAWAN, S.Ak.
7.	Sekretariat	1. VISUDDHATMA SANKARA, S.Kom. 2. AINUL KAMAL, S.Kom.



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK
KELAS IB,**



NIKEN ROCHAYATI

